



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firdaus panggilan Fir alias Aciak Bin Abu Bakar;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 11 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ampang Karang Ganting Kelurahan Ampang
Kecamatan Kuranji Kota Padang, (tempat tinggal)
dan Jl. Pasar Alai No. 1 RT. 002 RW. 006
Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang
Utara Kota Padang (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 dan perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa Firdaus panggilan Fir alias Aciak Bin Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H., Dini Puspita Sari, S.H., Budi Amirliius, S.H., Aristo Febril Indra, S.H., Adil Permata, S.H., Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H. dan Dichi Khalik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang, Kantor Palito Law Firm beralamat di Jalan Dr. M. Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg. tanggal 04 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus panggilan Fir Alias. Aciak Bin Abu Bakar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki narkoba golongan I jenis shabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 5. 1 (satu) kotak korek api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) korek api gas atau mencis;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, sedangkan Penuntut Umum mengatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Firdaus Pgl. Fir Als. Aciak Bin Abu Bakar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Januari tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di sebuah los ayam Pasar Alai yang beralamat di Jalan Pasar Alai RT. 002 RW. 006 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sdr. Harry Akmal bersama-sama beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu di dalam Los Pasar Alai. Kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa. Setelah akurat, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di dalam Los Ayam Pasar Alai dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) korek api yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di tangan kanan yang dipegang Terdakwa saat melakukan transaksi dengan si pembeli dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam di atas meja dekat Terdakwa ditangkap. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah tempat Terdakwa tinggal di jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang ditemukan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas atau mencis di dalam

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari baju Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang di temukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat Jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang Terdakwa ditelfon BOBOK (DPO) dan mengatakan "ciak, besok ini kalau ada kerjaan, mau ga aciak jalankan? Dan dijawab Terdakwa menjawab "mau bok" lalu BOBOK (DPO) mengatakan "oke ciak, nanti saya kabari lagi" Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, BOBOK (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ciak, nomor kamu sudah dinaikan, tunggu saja ciak,nanti setelah terjual semuanya bayar ke saya sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah ya ciak" lalu Terdakwa menjawab "iya bok" Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang, Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan BOBOK (DPO) dan mengatakan "bang, jemputlah barang lagi bang, di pinggir jalan dekat jembatan yang beralamat di jalan Kurao Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang" lalu Terdakwa langsung menuju ke pinggir jalan dekat jembatan yang beralamat di jalan Kurao Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang tempat yang dijanjikan oleh orang suruhan BOBOK (DPO) menggunakan ojek online. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di pinggir jalan dekat jembatan yang beralamat di jalan Kurao Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang tempat yang dijanjikan oleh orang suruhan BOBOK (DPO) lalu saya menghubungi orang suruhan BOBOK (DPO) dan mengatakan "bang dima latak barangnya bang?" lalu orang suruhan BOBOK (DPO) menjawab "itu bang barangnya didalam kotak rokok sampoerna ditepi jalan dekat jembatan Kurao itu bang" lalu Terdakwa menemukan rokok sampoerna tersebut yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa bawa ke rumah di Jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang, lalu sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa membuang kotak rokok sampoerna tempat orang suruhan BOBOK (DPO) menyimpan Narkotika jenis shabu ke selokan di dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengganti kotak rokok sampoerna tersebut dengan 1 (satu) kotak korek api. Lalu setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari BOBOK (DPO), Terdakwa berhasil menjualkan

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada pembeli dari BOBOK (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana ke 7 (tujuh) pembeli yang tidak dikenalnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, BOBOK (DPO) menghubungi Terdakwa “ciak, ada yang mau belanja lagi, dimana bisa dia jemput ke aciak barangnya?” lalu Terdakwa menjawab “di dekat los ayam Pasar Alai yang beralamat di jalan Pasar Alai RT 002 RW 006 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang saja bok” lalu Terdakwa langsung menuju los ayam Pasar Alai yang beralamat di jalan Pasar Alai RT 002 RW 006 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, kemudian sekira pukul 17.25 WIB. Sesampai di los ayam Pasar Alai sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa sedang berdiri hendak akan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan si pembeli lalu Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) berpakaian preman yang ternyata adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 0108/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0195/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,34 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti No. 23/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan Pegadaian Cabang Padang Busra Adrianto, SE menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,36 gram. Perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau kedua

Bahwa terdakwa Firdaus Pgl. Fir Als. Aciak Bin Abu Bakar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Januari tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah los ayam Pasar Alai yang beralamat di Jalan Pasar Alai RT. 002 RW. 006 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal Sdr. Harry Akmal bersama-sama beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu di dalam Los Pasar Alai. Kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa. Setelah akurat, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di dalam Los Ayam Pasar Alai dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) korek api yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di tangan kanan yang dipegang Terdakwa saat melakukan transaksi dengan si pembeli dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam di atas meja dekat Terdakwa ditangkap. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah tempat Terdakwa tinggal di jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang ditemukan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas atau mencis di dalam lemari baju Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang di temukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 0108/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0195/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,34 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti No. 23/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan Pegadaian

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Padang Busra Adrianto, SE menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,36 gram. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harry Akmal, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Firdaus Pgl. Fir Als. Aciak Bin Abu Bakar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah los ayam Pasar Alai yang beralamat di Jalan Pasar Alai RT. 002 RW. 006 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa berawal Sdr. Harry Akmal bersama-sama beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu di dalam Los Pasar Alai;
- Kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa. Setelah akurat, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di dalam Los Ayam Pasar Alai dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) korek api yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di tangan kanan yang dipegang Terdakwa saat melakukan transaksi dengan si pembeli dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam di atas meja dekat Terdakwa ditangkap;
- Dilakukan pengembangan ke rumah tempat Terdakwa tinggal di jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang ditemukan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas atau mencis di dalam lemari baju Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang di temukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut;
- Perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika tersebut dilakukan tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam penguasaan atau perawatan tim medis;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Rio Teguh dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Firdaus Pgl. Fir Als. Aciak Bin Abu Bakar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah los ayam Pasar Alai yang beralamat di Jalan Pasar Alai RT. 002 RW. 006 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa berawal Sdr. Harry Akmal bersama-sama beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu di dalam Los Pasar Alai;
- Kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa. Setelah akurat, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di dalam Los Ayam Pasar Alai dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) korek api yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di tangan kanan yang dipegang Terdakwa saat melakukan transaksi dengan si pembeli dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam di atas meja dekat Terdakwa ditangkap;
- Dilakukan pengembangan ke rumah tempat Terdakwa tinggal di jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang ditemukan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas atau mencis di dalam lemari baju Terdakwa;
- Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang di temukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut;
- Perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba tersebut dilakukan tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam penguasaan atau perawatan tim medis;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Firdaus panggilan. Fir Alias Aciak Bin Abu Bakar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah los ayam Pasar Alai yang beralamat di Jalan Pasar Alai RT. 002 RW. 006 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat Jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang, Terdakwa ditelfon BOBOK (DPO) dan mengatakan "ciak, besok ini kalau ada kerjaan, mau ga aciak jalankan? Dan dijawab Terdakwa menjawab "mau bok" lalu BOBOK (DPO) mengatakan "oke ciak, nanti saya kabari lagi";
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, BOBOK (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ciak, nomor kamu sudah dinaikan, tunggu saja ciak, nanti setelah terjual semuanya bayar ke saya sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah ya ciak" lalu Terdakwa menjawab "iya bok";
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat Jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang, Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan BOBOK (DPO) dan mengatakan "bang, jemputlah barang lagi bang, di pinggir jalan dekat jembatan yang beralamat di jalan Kurao Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang" lalu Terdakwa langsung menuju ke pinggir jalan dekat jembatan yang beralamat di jalan Kurao Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang tempat yang dijanjikan oleh orang suruhan BOBOK (DPO) menggunakan ojek online;
- Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di pinggir jalan dekat jembatan yang beralamat di jalan Kurao Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang tempat yang dijanjikan oleh orang suruhan BOBOK (DPO) lalu saya menghubungi orang suruhan Bobok (DPO) dan mengatakan "bang dima latak barangnya bang?", lalu orang suruhan Bobok (DPO) menjawab

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“itu bang barangnya didalam kotak rokok sampoerna ditepi jalan dekat jembatan Kurao itu bang” lalu Terdakwa menemukan rokok sampoerna tersebut yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa;

- Kemudian Terdakwa bawa ke rumah di Jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang, lalu sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa membuang kotak rokok sampoerna tempat orang suruhan BOBOK (DPO) menyimpan Narkotika jenis shabu ke selokan di dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengganti kotak rokok sampoerna tersebut dengan 1 (satu) kotak korek api;

- Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari BOBOK (DPO), Terdakwa berhasil menjualkan shabu tersebut kepada pembeli dari BOBOK (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana ke 7 (tujuh) pembeli yang tidak dikenalnya;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, BOBOK (DPO) menghubungi Terdakwa “ciak, ada yang mau belanja lagi, dimana bisa dia jemput ke aciak barangnya?”, lalu Terdakwa menjawab “di dekat los ayam Pasar Alai yang beralamat di jalan Pasar Alai RT 002 RW 006 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang saja bok”;

- Terdakwa langsung menuju los ayam Pasar Alai yang beralamat di jalan Pasar Alai RT 002 RW 006 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang sekira pukul 17.25 WIB;

- Bahwa sesampai di los ayam Pasar Alai sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa sedang berdiri hendak akan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan si pembeli, lalu Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) berpakaian preman yang ternyata adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledaan ditemukan 1 (satu) korek api yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di tangan kanan yang dipegang Terdakwa saat melakukan transaksi dengan si pembeli dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam di atas meja dekat Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan pengembangan ke rumah tempat Terdakwa tinggal di jalan Ampang Karang Ganting Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang ditemukan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas atau mencis di dalam lemari baju Terdakwa;
 - Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang di temukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba tersebut dilakukan tanpa hak;
 - Bahwa Terdakwa tidak dalam penguasaan atau perawatan tim medis;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak korek api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) korek api gas atau mencis;
- 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 0108/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0195/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,34 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti No. 23/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan Pegadaian Cabang Padang Busra Adrianto, SE menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,36 gram;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang pada pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah los ayam Pasar Alai yang beralamat di Jalan Pasar Alai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) korek api yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di tangan kanan yang dipegang Terdakwa saat melakukan transaksi dengan si pembeli dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam di atas meja dekat Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan pengembangan ke rumah tempat Terdakwa tinggal di jalan Ampang Karang Ganting Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ditemukan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas atau mencis di dalam lemari baju Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari panggilan Bobok (DPO), dengan cara menjadi kurir pengantar paket narkotika, terdakwa berhasil menjualkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dari BOBOK (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana ke 7 (tujuh) pembeli yang tidak dikenalnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, panggilan Bobok (DPO) menghubungi Terdakwa "ciak, ada yang mau belanja lagi, dimana bisa dia jemput ke aciak barangnya?", lalu Terdakwa menjawab "di dekat los ayam Pasar Alai yang beralamat di jalan Pasar Alai RT 002 RW 006 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang saja bok", Terdakwa langsung menuju los ayam Pasar Alai yang beralamat di jalan Pasar Alai RT 002 RW 006 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara Kota Padang sekira pukul 17.25 WIB sesampainya di los ayam Pasar Alai sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa sedang berdiri hendak akan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan si pembeli, lalu Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) berpakaian preman yang ternyata adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Nomor 23/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor Lab: 0108/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang Narkotika jenis Sabu, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram) adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" merupakan subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Identik dengan orang menunjukkan kepada subyek pelaku sebagai subyek hukum atas siapa didakwa melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan menyalahgunakan atau menyalurkan dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I baik bentuk Tanaman maupun bukan Tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung fakta dipersidangan, Terdakwa dengan bebas dan baik dapat menjawab keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan dipersidangan terhadap perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dengan tidak termasuk kedalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP serta tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Terdakwa dinyatakan telah cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan karenanya yang dimaksudkan sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Firdaus panggilan Fir Alias Aciak Bin Abu Bakar** namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **Unsur Setiap Orang** sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak maksudnya adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau Lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia hal tersebut mengacu kepada pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lain. Berdasarkan ketentuan di atas, tanpa hak atau melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum** sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa untuk unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, sifatnya alternatif, sehingga Majelis

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan memperhatikan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Penimbangan Nomor 23/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor Lab: 0108/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang Narkotika jenis Sabu, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih **0,34 (nol koma tiga puluh empat gram) adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terdakwa di tangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang pada pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah los ayam Pasar Alai yang beralamat di Jalan Pasar Alai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara Kota Padang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) korek api yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di tangan kanan yang dipegang Terdakwa saat melakukan transaksi dengan si pembeli dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam di atas meja dekat Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan pengembangan ke rumah tempat Terdakwa tinggal di jalan Ampang Karang Ganting Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ditemukan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas atau mencis di dalam lemari baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari panggilan Bobok (DPO), dengan cara menjadi kurir pengantar paket narkotika, terdakwa berhasil menjualkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dari BOBOK (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana ke 7 (tujuh) pembeli yang tidak dikenalnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, panggilan Bobok (DPO) menghubungi Terdakwa "ciak, ada yang mau belanja lagi, dimana bisa dia jemput ke aciak barangnya?", lalu Terdakwa menjawab "di dekat los ayam Pasar Alai yang beralamat di jalan Pasar Alai RT 002 RW 006 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang saja bok", Terdakwa langsung menuju los ayam Pasar Alai yang beralamat di jalan Pasar Alai RT 002 RW 006

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara Kota Padang sekira pukul 17.25 WIB sesampainya di los ayam Pasar Alai sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa sedang berdiri hendak akan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan si pembeli, lalu Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) berpakaian preman yang ternyata adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu** sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi maka sepatutnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembenar atau pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kotak korek api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
3. 1 (satu) korek api gas atau mencis;
4. 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti poin ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 adalah barang yang dilarang oleh undang-undang, dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana narkoba, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan atau berkaitan dalam tindak pidana narkoba yang tidak memiliki nilai ekonomi tinggi dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat barang bukti di atas juga akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan tindak pidananya, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus panggilan Fir alias Aciak Bin Abu Bakar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki narkoba golongan I jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam surat dakwaan kedua Penunrut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) kotak korek api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klep bening yang berisikan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
 - 5.2. 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 5.3. 1 (satu) korek api gas atau mencis;
 - 5.4. 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami,
Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H. , Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Hendri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, S.H

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)